



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.0



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT RE-SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHL PADA PBPH

Nomor : 440/A-SERT/VI/2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- | | | |
|----------------|---|--|
| a. Nama Auditi | : | PBPH Hutan Produksi PT Kahayan Terang Abadi |
| b. Nomor Izin | : | SK.291/Menlhk/Setjen/HPL.0/4/2019 tanggal 16 April 2019
Addendum Nomor SK.1421/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 |
| c. Lokasi Site | : | Kabupaten Murung Raya, Kapuas, dan Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah |
| d. Alamat | : | |
| • Pusat | : | Jalan Lodan No.12A, Jakarta Utara 14430 |
| • Cabang | : | Jl. Kariraman No. 80 Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah |
| e. Luas | : | ±50.000 Ha |
| f. Pelaksanaan | : | 27 Mei s/d 5 Juni 2024 |
| g. Standar | : | Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 |
| h. Auditor | : | |
| | | Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor) |
| | | Ir. David Losuh, M.Si (Auditor Ekologi) |
| | | Ir. Alfonsus L.Koestono (Auditor Prasyarat) |
| | | Rusmani, BScF (Auditor Produksi) |
| | | Sunarwan, S.Hut (Auditor VLK Hutan) |

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi PT Kahayan Terang Abadi memperoleh nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"** dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier **"MEMENUHI"**, sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) yang telah diberikan diperpanjang masa berlakunya mulai tanggal 25 Juni 2024 s/d 24 Juni 2030 dengan Nomor : SPHL.18/ASERT/LPVI-001-IDN.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor

Telpon : 0251-8333513, 8333515;

Fax : 0251-8333593

Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 21 Juni 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI


Ir. Akhmad
Diretur

Tanggal 2 Maret 2023

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Nomor : 004/A-SERT-PHL/Kpts/VI/2024

Tentang

**PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL)
TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI
PT KAHAYAN TERANG ABADI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN MURUNG RAYA, KAPUAS, DAN
GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR
SK. 291/MENLHK/SETJEN/HPL.0/4/2019 TANGGAL 16 APRIL 2019 ADDENDUM NOMOR
SK.1421/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 TANGGAL 31 DESEMBER 2021
SELUAS ±50.000 Ha**

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan pasal 217 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, untuk kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan dilakukan melalui SVLK;
2. Bahwa PBPH Hutan Produksi PT Kahayan Terang Abadi pada tanggal 25 Juni 2018 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHPL.18/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 24 Juni 2024 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**;
3. Bahwa sebelum habis masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL), maka untuk memperpanjang status masa berlakunya harus dilakukan sertifikasi ulang.
4. Bahwa berdasarkan butir (3) diatas, PBPH Hutan Produksi PT Kahayan Terang Abadi telah dilakukan audit re-sertifikasi penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 543/ASERT-KTA/PHL/IV/2024, Tanggal 30 April 2024;
5. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi PT Kahayan Terang Abadi dinyatakan **"Lulus"** penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**, pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan **"memenuhi"**, sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Kahayan Terang Abadi yang telah diterbitkan diperpanjang masa berlakunya;
6. Bahwa perpanjangan status masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Kahayan Terang Abadi perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 dari 2



8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PBPH HUTAN PRODUKSI PT KAHAYAN TERANG ABADI;
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PT Kahayan Terang Abadi diperpanjang masa berlakunya mulai tanggal 25 Juni 2024 s/d tanggal 24 Juni 2030 dengan Nomor : SPHPL.18/ASERT/LPVI-001-IDN, nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**;
- KEDUA : Merubah nomor sertifikat pengelolaan hutan lestari yang sebelumnya nomor : SPHPL.18/ASERT/LPPHPL-001-IDN menjadi nomor : SPHPL.18/ASERT/LPVI-001-IDN;
- KETIGA : Setiap 24 (Dua Puluh Empat) bulan sekali akan dilakukan Penilikan, mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi PT Kahayan Terang Abadi;
- KELIMA : PBPH Hutan Produksi PT Kahayan Terang Abadi berhak menggunakan Sertifikat, Logo dan Tanda SVLK;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 20 Juni 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 2 dari 2



SERTIFIKAT PHL



No : SPHL.18/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 25 Juni 2024

Berlaku hingga : 24 Juni 2030

Diberikan kepada :

PT KAHAYAN TERANG ABADI

SK PBPH Nomor : SK.291/Menlhk/Setjen/HPL.0/4/2019, Tanggal 16 April 2019
Addendum Nomor : SK.1421/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021, Tanggal 31 Desember 2021
Luas & Lokasi : ± 50.000 Hektar - Kabupaten Murung Raya, Kapuas Dan Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah
Kantor Pusat : Jalan Lodan No. 12 A, Jakarta Utara 14430
Kantor Cabang : Jl. Kariraman No. 80 Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat “BAIK”

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian
dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL
RE-SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHL PBPH
PT. KAHAYAN TERANG ABADI
KABUPATEN MURUNG RAYA, KAPUAS DAN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi KAN : LPVI-001-IDN, masa berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1, Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593,
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
 - Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH Hutan Produksi.
 - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
 - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- g. Tim Audit :
 - 1. Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor/Auditor Ekologi)
 - 2. Ir. David Losuh, M.Si (Auditor Prasyarat)
 - 3. Ir. Alfonsus L. Koestono (Auditor Produksi)
 - 4. Rusmani, Bsc.F (Auditor Sosial)
 - 5. Sunarwan, S.Hut (Auditor VLK)
- h. Pengambil Keputusan :
 - 1. Ir. Akhmad
 - 2. Dr. Ir. Lukman Yunus



2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Pemegang Izin : PT. KAHAYAN TERANG ABADI
- b. Keputusan Perpanjangan Izin
 - Pejabat Pengesah : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Nomor : 291/Menlhk/Setjen/HPL.0/4/2019
 - Tanggal : 16 April 2019
 - Luas : ± 50.000 Ha
- c. Keputusan PBPH
 - Pejabat Pengesah : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Nomor : SK.1421/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021
 - Tanggal : 31 Desember 2021
 - Luas : ± 50.000 Ha
- d. Alamat Perusahaan
 - Kantor Pusat : Jalan Lodan No. 12A, Jakarta Utara
 - Kantor Cabang : Jl. Kariraman No. 80 Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Telp. (0536) 322-5610, Fax (0536) 322-5610
- e. Akta Pendirian Perusahaan
 - Akta Pendirian
 - Notaris : Ellys Nathalina, SH.
 - Nomor : 12
 - Tanggal : 9 Juli 1999
 - Pengesahan
 - Instansi : Kementerian Kehakiman
 - Nomor : C-17219 HT.01.01.TH.99
 - Tanggal : 4 Oktober 1999
- f. Akta Perubahan Terakhir
 - Akta Perubahan
 - Notaris : Linda Herawati, SH.
 - Nomor : 04
 - Tanggal : 6 Februari 2017
 - Pengesahan
 - Instansi : Kementerian Hukum dan HAM
 - Nomor : AHU-0003412.AH.01.02 Tahun 2017
 - Tanggal : 8 Februari 2017
- g. NPWP : 01.854.526.9-711.000
- h. SIUP : 503.3/13/DPM-PTSP/SIUP/II/2017
- i. TDP : 1506.1.46.00332



- j. NIB : 0220200232906
- k. Pemegang Saham :
- Juky Sutanto : 150.000 lembar (14,29 %)
 - Christian Sutanto : 150.000 lembar (14,29 %)
 - Freddy Mantik Sutanto : 150.000 lembar (14,29 %)
 - PT Harga Industri Indonesia : 600.000 lembar (57,14 %)
- l. Susunan Pengurus
- Komisaris : Juky Sutanto
 - Direktur Utama : Freddy Mantik Sutanto
 - Direktur : Christian Sutanto

3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 27 Mei 2024	- Perjalanan dari Jakarta ke Palangka Raya
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Senin, 27 Mei 2024 (Palangka Raya)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHL Wilayah X Palangka Raya - Menyampaikan rencana penilaian kinerja PHL PBPH PT. Kahayan Terang Abadi - Pengumpulan data dan informasi
3	Mobilisasi Tim Audit	Selasa, 28 Mei 2024	- Perjalanan dari Palangka Raya ke Base Camp PT. Kahayan Terang Abadi
4	Konsultasi Publik	Rabu, 29 Mei 2024 (Base Camp PT. Kahayan Terang Abadi)	- Menampung aspirasi, saran dan masukan dari masyarakat, tokoh adat, pemerintah kecamatan dan desa, instansi kehutanan di kabupaten, Pemantau Independen (JPIK) atas kegiatan pengelolaan hutan PT. Kahayan Terang Abadi
5	Pertemuan Pembukaan	Kamis, 30 Mei 2024 (Base Camp PT. Kahayan Terang Abadi)	- Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Penetapan tenaga pendamping dari auditee untuk semua aspek dan penyediaan alat transportasi ke lapangan - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan (Opening Meeting).
6	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Kamis - Sabtu, 30 Mei – 1 Juni 2024 (Base Camp PT. Kahayan Terang Abadi)	Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu : - Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas; - Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang); - Visi, misi perusahaan,



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			- Ketersediaan SDM (GANISPH); - Struktur organisasi; - Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya; - Keberadaan SPI; - Aktifitas audit internal; - Dokumen pelaksanaan TPTI; - Dokumen Keuangan, dll. Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : - Dokumen AMDAL; - Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL; - Dokumen terkait kelola flora dan fauna; - Dokumen perlindungan hutan; Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : - Dokumen profil desa binaan; - Dokumen resolusi konflik; - Dokumen insentif masyarakat; - Dokumen CSR/CD; - Dokumen konflik. - Dokumen K3 - Dokumen kecelakaan kerja - Dokumen ketenaga kerjaan
7	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Sabtu - Minggu, 1 - 2 Juni 2024 (Lokasi Uji Petik)	- Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan : - <u>Aspek prasyarat dan produksi</u> : - Pelaksanaan multiusaha - Pelaksanaan sistem silvikultur; - Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi; - Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial; - Sarana dan prasarana produksi; - Pelaksanaan RIL; - <u>Aspek ekologi</u> : - Pelaksanaan RKL dan RPL; - Kelola flora dan fauna; - Kegiatan perlindungan hutan; - Kegiatan pengelolaan limbah. - <u>Aspek Sosial</u> : - Pelaksanaan insentif masyarakat; - Pelaksanaan CSR/CD; - <u>Aspek Legalitas Kayu</u> : - Ketersediaan APD - Implementasi K3 di lapangan



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
8	Rapat Internal Tim Audit	Senin, 3 Juni 2024 (Base Camp PT. Kahayan Terang Abadi)	- Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian - Persiapan bahan paparan hasil verifikasi
9	Pertemuan Penutup	Senin, 3 Juni 2024 (Base Camp PT. Kahayan Terang Abadi)	- Melengkapi data yang belum dipenuhi. - Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan, serta gambaran kinerja PHL PBPH PT. Kahayan Terang Abadi - Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan
10	Mobilisasi Tim	Selasa, 4 Juni 2024	- Perjalanan dari Base Camp Sekako ke Palangka Raya
11	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Rabu, 5 Juni 2024 (Palangka Raya)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHL Wilayah X Palangka Raya. - Menyampaikan kegiatan Penilaian Ke-4 Kinerja PHL pada PBPH PT Kahayan Terang Abadi Provinsi Kalimantan Tengah telah selesai - Melengkapi data dan informasi tambahan
12	Mobilisasi Tim	Rabu, 5 Juni 2024	- Perjalanan dari Palangka Raya ke Jakarta
13	Pengambilan Keputusan	Kamis, 20 Juni 2024 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	- Hasil Pengambil Keputusan menyatajab bahwa PBPH PT. Kahayan Terang Abadi yang berlokasi di Kabupaten Murung Raya, dan Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" yaitu sebesar 84,13 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan. - Atas dasar hal tersebut, maka PBPH PT. Kahayan Terang Abadi berhak memperoleh Sertifikat PHL dari LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi dengan No. SPHL.18/ASERT/LPVI-001-IDN untuk jangka waktu 6 tahun, berlaku dari tanggal 25 Juni 2024 s.d. tanggal 24 Juni 2030



4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
1.	PRASYARAT	
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<u>SEDANG</u> - Tersedia dokumen legal Pemanfaatan Hutan an. PBPH PT. Kahayan Terang Abadi yang diperoleh berdasarkan Kepmenhut No. 75/Kpts-II/2000 tanggal 22-12-2000 (SK.HPH), KepmenLHK No. SK.291/MenLHK-Setjen/ HPL.0/4/2019 tanggal 16-4-2019 dan KepmenLHK No. SK.1421/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/ 2021 Tanggal 31 Desember 2019. Sebagian areal konsesi telah ditata batas, namun keberadaan dokumen administrasi Tata Batas di lapangan tidak tersedia secara lengkap. - Realisasi penataan batas areal konsesi yang dilaksanakan oleh PBPH PT. Kahayan Terang Abadi baru sepanjang 53,81 Km atau hanya 26,39 % dari panjang batas seluruhnya (203,86 Km). Terhadap batas yang ada, telah dilakukan pemeliharaan berupa penggantian pal batas dan pembersihan lorong batas . - Tidak terdapat izin lain di dalam areal konsesi PT. Kahayan Terang Abadi - Seluruh areal konsesi dikuasai sepenuhnya oleh Auditi. Indikasinya adalah, tidak adanya izin lain di dalam areal konsesi, tidak terjadinya konflik tenurial maupun konflik batas dengan pihak lainnya, serta terdapat dukungan dan pengakuan dari berbagai pihak terutama dari masyarakat setempat.
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<u>SEDANG</u> - Visi dan misi perusahaan tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Utama No. 06/KTA/DIR/SK/IX/2020 tanggal 9 September 2020. Secara garis besar substansi visi dan misi sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). Terdapat bukti telah dilakukan sosialisasi visi dan misi kepada karyawan pada berbagai level, maupun kepada masyarakat desa setempat di sekitar areal kerja Auditi. - Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) mencapai 71,42 % terhadap pemenuhan misi perusahaan.
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	<u>BAIK</u> - Struktur Organisasi dan Uraian Tugas (Job Description) PBPH PT. Kahayan Terang Abadi untuk tahun kegiatan 2019 s/d 2021 tercantum dalam SK. Dirut No. 15/DIR-KTA/SK/IV/2017 tanggal 3 April 2017 yang kemudian diperbaharui dengan SK.Dirut No. 015/DIR-KTA/SK/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 untuk tahun kegiatan 2022 s/d 2024. Dalam bagan Struktur Organisasi terdapat pembagian tugas yang jelas yang menjamin terselenggaranya PHL pada wilayah kerja Auditi. - Auditi mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan yang terdiri dari Sarjana Kehutanan (S1), Lulusan Program D3 Kehutanan, Lulusan Program Studi D1 Kehutanan, Lulusan SMK dan GANISPH dalam jumlah yang cukup dan memadai serta tersebar merata pada setiap bidang kegiatan. Jumlah tenaga profesional tersebut sebanyak 13 orang dari 18 orang yang direncanakan dalam dokumen RKUPH Periode 2021-2030, atau mencapai 72,22 %. - Tersedia dokumen yang membuktikan telah diselenggarakannya sosialisasi/pelatihan lingkup PBPH PT. Kahayan Terang Abadi pada



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		Tahun 2019 s/d 2023 dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. Prosentase karyawan yang mengikuti pelatihan pada periode tahun tersebut mencapai 87,45 %. - Tersedia kelengkapan dokumen tenaga kerja profesional kehutanan yang bekerja pada PBPH PT. Kahayan Terang Abadi, yang terdiri dari dokumen legalitas Pendidikan Kehutanan, dokumen legalitas GANISPH dan dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara pihak perusahaan dengan pihak karyawan bersangkutan.
	1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK - Perangkat SIM yang dimiliki Auditi tersedia lengkap, dan seluruhnya dapat dioperasikan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas PHL dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai dengan pencatatan maupun pelaporan data/informasi kewajiban PHL berbasis teknologi melalui SIPASHUT, SIPUHH, SIPNBP, SIPONGI, SIMPEL dan SIGANISPHL. - Berdasarkan SK. Direktur No. 001/KTA-DIR/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 telah ditunjuk personil SPI lingkup PT. Kahayan Terang Abadi, dimana secara struktur organisasi SPI berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama. SPI telah menjalankan fungsinya dengan melakukan audit/evaluasi terhadap sebagian besar kewajiban PHL Auditi untuk Tahun Kegiatan 2019 s/d 2021, kemudian untuk Audit Tahun Kegiatan 2022 dan 2023 mengalami peningkatan kinerja dimana SPI melakukan audit/evaluasi terhadap seluruh kewajiban PHL yang menjadi tanggungjawab Auditi sebagai pemegang PBPH. - Masih terdapat kewajiban PHL yang belum dilakukan pembenahan oleh Auditi sesuai hasil Audit/Monev SPI dan peraturan perundangan yang berlaku. - Berdasarkan bukti-bukti yang ada, telah diangkat dan ditetapkan tenaga/operator SIM-PHL lingkup PBPH PT. Kahayan Terang Abadi oleh Direksi pada masing-masing sistem pelaporan berbasis teknologi yang diwajibkan (SIPASHUT, SIPUHH, SIPNBP, SIPONGI, SIMPEL, SIGANISHUT). Dalam hal kepatuhan, Auditi melalui operator telah melaporkan progres kewajiban PHL pada masing-masing SIM.
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	BAIK - Terdapat bukti telah dilakukannya sosialisasi kegiatan operasional RKTPH dan program Kelola Sosial Tahun 2019 s/d 2024 kepada masyarakat desa/dusun di sekitar areal blok RKTPH tahun bersangkutan. Dari hasil sosialisasi terdapat beberapa kesepakatan antara Auditi dengan masyarakat, dimana isi dari kesepakatan tersebut telah direalisasikan pada Tahun Kegiatan 2019 s/d 2023, sedangkan untuk Tahun Kegiatan 2024 dalam proses pemenuhan. - Auditi telah melakukan sosialisasi PADIATAPA pada Tahun 2019 s/d 2024 terkait dengan keberadaan kawasan lindung di dalam areal konsesi, maupun di dalam lokasi Blok RKTPH Tahun 2022, 2023 dan 2024. Keberadaan kawasan lindung dimaksud berupa KPPN, KPSL, ASDG, Sempadan Sungai dan Bufferzone. Di dalam areal Blok RKTPH tidak terdapat kawasan lindung yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat setempat, seperti mata air, cagar budaya, areal pemakaman atau areal lainnya yang dikeramatkan, dan areal yang menjadi mata pencaharian masyarakat (non kayu)



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
2.	PRODUKSI	
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK - Rencana jangka panjang berupa dokumen RKUPH tersedia secara lengkap dan telah disahkan oleh yang berwenang. - Tingkat kesesuaian realisasi kegiatan penataan areal kerja (Blok dan Petak Kerja) RKTPH tahun 2019-2024 mencapai 95,40 % dan bila dibandingkan dengan target dalam dokumen RKTPH tahun yang bersangkutan, rata-rata pencapaiannya adalah sebesar 100 % - Terdapat upaya kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak, namun belum dilaksanakan secara optimal, dimana tanda batas blok dan petak kerja hanya 63,16 % (≥ 50 %) yang terlihat dengan jelas di lapangan.
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	SEDANG - Terdapat data potensi tegakan berupa laporan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang digunakan untuk menyusun dokumen RKUPH Periode Tahun 2021-2030 dan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) berupa Laporan Hasil Cruising (LHC) yang dilaksanakan sebelum penebangan sebagai dasar dalam penentuan target tebangan pada RKTPH tahun berikutnya, seluruhnya dilengkapi dengan peta penyebaran pohon dan Rekapitulasi Potensi seluruh Petak. - Kegiatan usaha Pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (hutan alam) yang dilaksanakan Auditi sudah sesuai dengan kemampuan daya dukung untuk produksi hutan lestari, dalam penentuan proyeksi tebangan, JPT volume belum menggunakan nilai riap hasil perhitungan sendiri dari pengukuran dan analisis data PUP.
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	SEDANG - Tersedia dokumen Standard Operating Procedure (SOP) untuk tahapan kegiatan silvikultur TPTI, sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. - Terdapat implementasi SOP kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami dengan sistem silvikultur TPTI namun pada sebagian pelaksanaan kegiatan masih belum sesuai dengan tatawaktu pelaksanaan dan tahapan kegiatan yang ada. - Rata-rata realisasi pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit pada RKTPH Tahun 2019 sampai dengan 2023 adalah sebesar 78,27 % dan pencapaian target penanamannya sebesar 77,15 % dari yang telah direncanakan dalam dokumen RKTPH tahun yang bersangkutan, belum dilakukannya evaluasi terhadap hasil kegiatan penanaman dan belum melaksanakan pemantauan kondisi tanaman di lapangan.
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	BAIK - Auditi telah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) <i>Reduce Impact Logging</i> (pemanfaatan hutan ramah lingkungan) No. 002/KTA/SOP/PRO, terbitan tanggal 25 April 2022 (Revisi-2), isinya sesuai untuk karakteristik kondisi areal setempat. SOP RIL tersebut telah disesuaikan dengan Lampiran XIV Permen LHK No: 8 Tahun 2021. Tentang: Pedoman Penerapan Teknik Pembalakan



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		Berdampak Rendah / <i>Reduced Impact Logging</i> Pada Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan. - Terdapat penerapan pemanenan ramah lingkungan berupa penerapan SOP RIL pada tahapan kegiatan pemanenan/penebangan pada sebagian tahap kegiatan perencanaan pemanenan, tahap kegiatan pemanenan dan tahap kegiatan pasca pemanenan. - Rata-rata kerusakan tegakan untuk seluruh tingkat permudaan pada areal bekas tebangan adalah: 13,79 %, dan sediaan potensi stock tegakan hutan masih cukup untuk periode daur mendatang.
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	<u>SEDANG</u> - Tersedia secara lengkap dan absah dokumen RKTPH sejak tahun 2019 s/d 2024 yang disusun berdasarkan data hasil inventarisasi hutan tanaman 1 tahun sebelum kegiatan penebangan (ITSP), terdiri atas buku RKTPH, SK pengesahan, dan Peta Kerja RKTPH. - Auditi memiliki peta kerja skala operasional sesuai Peta Kerja RKTPH Tahun 2018 sampai dengan 2023, yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. - Terdapat penandaan batas pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) di lapangan berupa penandaan Blok/Petak tebangan, Kawasan Lindung dan sarana prasarana yang sesuai dengan peta kerja RKTPH. - Realisasi produksi kayu hasil pemanenan hutan tanaman dalam 6 (enam) tahun terakhir (2019 s.d April 2024) rata-rata adalah sebanyak 13.045,42 m³ atau 31,22 % dari rencana dalam dokumen RKTPH setiap tahunnya. Sedangkan rata-rata realisasi luas pemanenan adalah sebesar 504,00 Ha atau 42,68 % dari target yang direncanakan.
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<u>SEDANG</u> - Kondisi keuangan perusahaan dalam 5 (lima) tahun terakhir memiliki parameter rata-rata : Likuiditas 52,12 %, Solvabilitas 88,00 %, dan Rentabilitas Positif (1,23 %), dimana opini Akuntan Publik terhadap penyajian laporan keuangan tersebut adalah wajar untuk semua hal yang bersifat material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. - Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan dalam 6 (enam) tahun terakhir, kurang proporsional, terdapat perbedaan alokasi dana rata-rata sebesar 51,41 % (perbedaan > 50 %), dan Laporan Keuangan Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, belum disusun mengikuti Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (Dolapkeu-PHP). - Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan periode tahun 2018 sampai dengan 2023 rata-rata mencapai 83,58 % dari anggaran yang direncanakan dalam dokumen RKAP setiap tahunnya, dimana Laporan audit keuangan yang di audit oleh akuntan publik belum mengikuti Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi. - Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan rata-rata dalam 6 (enam) tahun terakhir 83,58 % dan kurang berjalan dengan lancar karena kondisi likuiditas auditi dikategorikan tidak likuid (rata-rata hanya 53,51 %), sehingga beberapa pelaksanaan



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		kegiatan masih tidak sesuai dengan tata waktu tahapan kegiatan yang telah direncanakan. - Realisasi modal yang dikembalikan ke hutan dalam 6 (enam) tahun terakhir rata-rata mencapai 93,32 % dari target yang direncanakan dalam dokumen RKAP.
3.	EKOLOGI	
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	BAIK - Alokasi kawasan lindung didasarkan pada dokumen RKUPH Periode 2021 s.d 2030 dan Keputusan Direksi 13/DIR-KTA/SK/IV/2022 tanggal 27 April 2022 yaitu seluas 7.054 Ha (14,1 %). Kawasan lindung tersebut sesuai dengan kondisi biofisiknya dan dapat dibuktikan keberadaannya di lapangan, namun Auditi belum memiliki informasi hasil identifikasi ABKT yang didasarkan pada Perdijen KSDAE No. P.5/KSDAE/SET/KUM.1/ 9/2017. - Pada batas kawasan lindung telah dilakukan penandaan batas adalah sepanjang 79,08 km (90,91 % dari yang seharusnya), namun Auditi belum melaksanakan kegiatan deliniasi ABKT di lapangan. - Kondisi penutupan kawasan lindung didasarkan pada Peta Penafsiran Mosaik Citra Sentinel-2 Band 11-BA-5 T49MHV dan T49MGV liputan tanggal 22 November 2022, sebagian besar (96,99 %) berupa areal berhutan, baik hutan lahan kering primer maupun hutan lahan kering sekunder. Terdapat upaya penanaman pengayaan dan rehabilitasi kawasan lindung. - Jenis tanah di areal PBPH PT. Kahayan Terang Abadi termasuk jenis tanah Podsolik dan Kambisol yang seluruhnya termasuk tanah mineral, sehingga tidak ada kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. - Kegiatan sosialisasi keberadaan dan fungsi kawasan lindung telah dilakukan terhadap karyawan dan masyarakat Desa Tumbang Naan dan Desa Tumbang Tuan. Kondisi tutupan lahan berhutan pada kawasan lindung cenderung meningkat. Tidak ada konflik dengan masyarakat terkait dengan batas dan alokasi kawasan lindung. - Kegiatan pengelolaan kawasan lindung diimplementasikan pada seluruh jenis kawasan lindung sesuai dengan hasil tata ruang dalam dokumen RKUPH Keputusan Direktur Utama tentang penetapan kawasan lindung. Terdapat bukti bahwa laporan telah disampaikan ke instansi terkait sesuai dengan tata waktu.
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	SEDANG - Tersedia prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk 5 buah SOP. Keseluruhan prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan jenis gangguan yang ada serta telah memenuhi standar teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan belum sesuai dengan ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, baik jenis maupun jumlahnya. Jumlah sarana prasarana untuk perlindungan terdiri dari 69 jenis alat dengan jumlah total sebanyak 127 unit. - Jumlah SDM Damkarhutan sebanyak 1 regu inti (15 orang), dibantu oleh seluruh karyawan dan anggota MPA. Ketersediaan Sebagian SDM regu inti memiliki kompetensi di bidang pengendalian kebakaran hutan, namun belum memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan. - Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu dan sepenuhnya telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan terhadap hutan yang mungkin terjadi. Tersedia rekaman kegiatan secara lengkap dan telah dilaporkan ke instansi berwenang.



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	BAIK - Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia tersedia dalam bentuk 6 SOP terkait prosedur pengelolaan serta 4 SOP terkait prosedur pemantauan. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau sesuai dengan rekomendasi dalam izin lingkungan. - Tersedia sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, namun belum seluruhnya sesuai dengan rekomendasi dalam RKL- RPL khususnya terkait dengan izin TPS Limbah B3. Terdapat 2 orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPH-BINHUT. - Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dilakukan secara vegetatif dan teknik sipil. Implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen tersebut sesuai dengan dokumen RKL dan RPL. Berdasarkan data timer series, terlihat adanya efektifitas pengurangan dampak lingkungan yang terjadi.
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	BAIK - Prosedur terkait identifikasi flora dan fauna dilindungi tersedia dalam bentuk 2 buah SOP. Identifikasi status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/ 2018, Redlist IUCN dan CITES. - Identifikasi flora dan fauna dilindungi dilakukan baik di kawasan lindung maupun areal efektif bekas tebangan, namun belum didukung dengan peta lokasi jalur pengamatan serta belum terdapat peta sebaran jenis flora dan fauna dilindungi pada seluruh areal kerja. - Tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna pada jalur pengamatan. Jenis flora sebanyak 73 jenis, sedangkan jenis fauna sebanyak 78 jenis. Tidak terdapat jenis flora dilindungi berdasarkan Permen LHK No. 106/Menlhk/ Sekjen/KUM.1/12/2018, sedangkan untuk jenis fauna sebanyak 21 jenis (mamalia 10 jenis, burung 10 jenis, dan reptilia 1 jenis).
	3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk : - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) - Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi	SEDANG - Prosedur terkait dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi tersedia dalam bentuk 5 SOP. Seluruh prosedur tersebut memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya dan telah mengacu pada peraturan perundang-undangan terbaru. - Terdapat implementasi pengelolaan flora dan fauna, namun belum dilakukan pengelolaan secara spesifik terhadap jenis dilindungi hasil identifikasi, khususnya untuk jenis yang termasuk kategori CR. Selain itu belum ada penandaan jenis flora dilindungi baik di kawasan lindung maupun di areal efektif lainnya. - Terdapat alokasi areal untuk habitat, lintasan, home range flora dan/atau fauna, yaitu berupa KPPN dan KPSL serta kawasan lindung lainnya. Berdasarkan tutupan lahan areal kerja terdapat penurunan kondisi areal berhutan sehingga secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kondisi flora dan fauna.
4.	SOSIAL	
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	BAIK - Tersedia prosedur terkait kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat serta kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu SOP Survey Sosial Desa Binaan, SOP Identifikasi Pengaturan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu oleh Masyarakat, SOP Identifikasi dan Monitoring Perladangan dan Kebun Masyarakat, SOP Identifikasi Hak-hak Dasar Masyarakat Atas Sumberdaya Hutan, SOP Peningkatan Akses Masyarakat Dalam



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		Pemanfaatan Sumberdaya Hutan, SOP Penataan Batas Partisipatif, SOP Penanganan Konflik Lahan, dan SOP Resolusi Konflik Sosial yang telah mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. - Terdapat rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat setempat yang dilakukan sesuai prosedur, tertuang dalam dokumen Peta Penyebaran Desa di Dalam Areal Kerja PBPH, Laporan Identifikasi Hak-hak Masyarakat Adat Lokal (IHMAL), Rencana Penandaan Batas Partisipatif, Perjanjian Kerjasama dengan Masyarakat, dan Berita Acara Pembukaan Blok RKTTPH (Nyanggar). Namun belum melakukan identifikasi terhadap HHBK di dalam areal kerja PBPH yang dimanfaatkan masyarakat. - Pada tahun 2024 Auditi telah melaksanakan penandaan batas secara partisipatif terhadap kebun di dalam areal kerja PBPH yang telah dikuasai oleh masyarakat sesuai SOP Penataan Batas Partisipatif. Realisasi kegiatan tersebut seluas 19,75 Ha (3.307 m) dari rencana seluas $\pm$ 19,20 Ha ($\pm$ 3.300 m) atau dengan pencapaian 100 %. Tersedia Berita Acara Pelaksanaan, Data Ukur dan Peta Hasil Pelaksanaan yang ditandatangani oleh para pihak serta dilengkapi dokumentasi kegiatan.
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	SEDANG - Tersedia Laporan Pemetaan Potensi Konflik yang dibuat setiap semester yang disusun mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.I/2/2016 (Laporan Semester I dan II Tahun 2018 s.d Semester I Tahun 2021), sedangkan Laporan Semester II Tahun 2021 s.d Semester II 2023 mengacu pada Lampiran V Permen LHK No. 8 Tahun 2021. Namun sebagian belum sepenuhnya mengacu pada kaidah penyusunan laporan (rencana monitoring dan evaluasi), serta belum disampaikan kepada instansi berwenang. - Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu SOP Identifikasi dan Monitoring Perladangan dan Kebun Masyarakat, SOP Penanganan Konflik Lahan, SOP Resolusi Konflik Sosial, dan SOP Konsultasi Para Pihak. SOP tersebut sebagai pedoman dalam mitigasi dan penyelesaian terhadap potensi konflik yang ada, serta telah disosialisasikan dan disepakati/disetujui oleh masyarakat terdampak yaitu Desa Tumbang Naan dan Desa Tumbang Tuan. - Tersedia kelembagaan penanganan konflik dalam bentuk Struktur dan Pengangkatan Personil Kelembagaan Resolusi Konflik yang melibatkan para pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal dengan uraian tugas masing-masing pihak yang terlibat sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Utama sesuai No. 015a/DIR-KTA/SK/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022, serta terdapat alokasi pendanaan penanganan konflik guna mendukung operasional kelembagaan resolusi konflik yang tertuang dalam Rencana Operasional Kelola Sosial. - Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil pemetaan potensi konflik dengan mekanisme kesejahteraan dan <i>alternative dispute resolution</i> (ADR) sebagai tindakan pencegahan ledakan konflik serta didukung dengan sumberdaya manusia dan rencana biaya. Namun belum dibuat rencana monitoring dan evaluasinya. - Terdapat realisasi pelaksanaan penanganan konflik di lapangan dengan pendekatan kesejahteraan melalui program kelola sosial/PMDH tahun 2019 s.d 2023 dengan capaian realisasi rata-rata sebesar 63,09 % atau sebesar Rp.2.775.784.057 dari rencana Rp.4.399.501.490. Terdapat realisasi tahun 2024 s.d bulan April



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		sebesar Rp.382.718.578 dari rencana Rp.855.814.000 atau sebesar 44,72 %. Tidak terdapat bukti pelaporan kepada instansi yang berwenang.
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<u>SEDANG</u> - Tersedia data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan sumberdaya hutan oleh pemegang PBPH berupa data penyerapan tenaga kerja lokal, kerjasama kemitraan dengan masyarakat, keberadaan kebun masyarakat setempat di dalam areal PBPH, dan peta penyebaran desa di dalam areal PBPH. Namun tidak tersedia data hasil identifikasi HHBK di dalam areal PBPH yang dimanfaatkan masyarakat setempat. - Tersedia mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang lengkap dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu SOP Peningkatan Akses Masyarakat Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hutan, SOP Kelola Sosial, SOP Peningkatan Peranserta dan Aktivitas Ekonomi Masyarakat, dan SOP Pemenuhan Kewajiban Sosial (Distribusi Insentif). SOP tersebut telah disosialisasikan dan disepakati/disetujui oleh masyarakat terdampak yaitu Desa Tumbang Naan dan Desa Tumbang Tuan. - Tersedia dokumen rencana yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat yang lengkap tercantum dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2011 s.d 2020 dan Periode Tahun 2021-2030, RKTUPH Tahun 2019 s.d 2024, Rencana Operasional Kelola Sosial/PMDH Tahun 2019 s.d 2024, proposal permohonan dari masyarakat, bukti aspirasi masyarakat yang disampaikan pada saat kegiatan sosialisasi CSR, dan resume hasil rapat, serta kesepakatan kerjasama dengan masyarakat. - Kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya hutan dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya tahun 2019 s.d 2023 dengan tingkat pencapaian sebesar 50,00 % yang direalisasikan melalui kegiatan program kelola sosial dan perekrutan tenaga kerja lokal.
	4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	<u>BAIK</u> - Selama periode tahun 2019 s.d 2024 terdapat dokumen terkait identifikasi kebutuhan masyarakat yang tertuang dalam proposal/permohonan pengajuan bantuan dari masyarakat, masukan dari masyarakat yang disampaikan pada saat pertemuan/sosialisasi CSR, dan perjanjian/kesepakatan kemitraan yang berbasis pengelolaan hutan. - Terdapat dokumen terkait rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tertuang dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2011 s.d 2020 dan Periode Tahun 2021-2030, RKTUPH Tahun 2019 s.d 2024 dan Rencana Operasional Kelola Sosial/PMDH Tahun 2019 s.d 2024 yang dijabarkan secara lengkap, baik program kegiatan, desa sasaran dan anggaran masing-masing kegiatan. - Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu: SOP Peningkatan Akses Masyarakat Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hutan, SOP Kelola Sosial, dan SOP Peningkatan Peranserta dan Aktivitas Ekonomi Masyarakat. SOP tersebut cukup



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		menjamin terlaksananya seluruh program CD yang direncanakan dan telah disetujui oleh Direktur Utama PT. Kahayan Terang Abadi, serta memuat tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan sosial dan lingkungan dengan penanggung jawab Kabid Binhut, Keling & Kesos. - Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan tahun 2019 s.d 2023 dilaksanakan terhadap masyarakat desa terdampak yaitu Desa Tumbang Naan dan Desa Tumbang Tuan dengan bukti tersedianya berita acara sosialisasi, surat undangan dan sebagian daftar kehadiran peserta, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan. - Terdapat realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan tahun 2019 s.d 2023 beserta bukti realisasinya dengan capaian rata-rata biaya sebesar 63,09 % atau sebesar Rp.2.775.784.057 dari Rp.4.399.501.490 yang direncanakan. Tidak terdapat bukti penyampaian kepada instansi yang berwenang maupun pada aplikasi SIPASHUT milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	BAIK - Tersedia dokumen sarana hubungan industrial dalam bentuk Surat Pernyataan Direktur Utama No. 004/SP/KTA-DIR/IV/2024 tanggal 22 April 2024 terkait Kebebasan Berserikat, Keanggotaan Organisasi Pengusaha (APHI), Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2022-2024 dan Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang relevan. Namun belum memiliki dokumen Lembaga Kerjasama Bipartit dan Mekanisme penyelesaian hubungan industrial. - Terdapat kebijakan standar jenjang karir berbasis kompetensi yang tertuang dalam dokumen Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2022-2024, SOP Penilaian dan Konseling Karyawan, SOP Jenjang Karir Karyawan dan SOP Mutasi dan Promosi Karyawan. Namun implementasinya belum diterapkan. - Terdapat upaya Auditi untuk mengembangkan kompetensi sumberdaya manusianya dalam pemenuhan kompetensi jenjang karir dan/atau kebutuhan promosi karyawan dengan tersedianya dokumen Rencana dan Realisasi Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019 s.d 2023 dengan tingkat pencapaian realisasi rata-rata kepesertaan karyawan sebesar 87,45 %. - Kebijakan terkait hak-hak kesejahteraan karyawan (pengupahan, tunjangan, jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan) tertuang dalam dokumen Peraturan Perusahaan, serta telah diimplementasikan seluruhnya melalui Surat Perjanjian Kerja, Pembayaran Gaji di atas Upah Minimum Kabupaten, Jaminan Kesehatan, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan fasilitas karyawan.



5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
P.1	Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
K1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk		
	1.1.1 Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	MEMENUHI Dokumen legal terkait perizinan usaha tersedia secara lengkap dan absah berikut Lampiran Peta Areal Kerjanya serta terdapat kesesuaian lokasi areal kerja secara keseluruhan dengan dokumen Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dikeluarkan oleh instansi berwenang
		b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	N.A. Pada areal auditi tidak terdapat penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan.
P.2	Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K2.1	Adanya rencana kerja yang sah		
	2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	MEMENUHI Sudah memiliki dokumen rencana jangka panjang berupa RKUPH Periode Tahun 2021-2030 yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang disertai lampiran yang lengkap
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang	a. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : • Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan • Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	MEMENUHI Terdapat dokumen rencana jangka panjang (RKUPH Periode Tahun 2021-2030) dan jangka pendek (RKTPH Tahun 2023 dan Tahun 2024) beserta lampiran petanya yang dibuat oleh GANISPH CANHUT serta telah mendapat persetujuan/pengesahan dari pejabat yang berwenang.
K2.2	Adanya rencana penebangan yang sah		
	2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	MEMENUHI Tersedia dokumen Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) secara lengkap beserta lampirannya untuk Blok RKT tahun 2023 dan tahun 2024, dokumen Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) tersebut di buat oleh GanisPH-Canhut



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
		b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	MEMENUHI Areal yang boleh ditebang dan yang tidak boleh ditebang telah tergambar dalam Peta RKTPH Tahun 2023 dan 2024. Untuk areal yang boleh ditebang diberi warna biru untuk blok carry over dan warna kuning untuk blok yang reguler, sedangkan untuk areal yang tidak boleh ditebang diberi warna merah muda serta terdapat bukti implementasi penandaan batas di lapangan.
		c. Penandaan blok tebang/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	MEMENUHI Lokasi blok dan petak tebang terlihat jelas dalam Peta RKTPH Tahun 2023 dan 2024 yaitu penandaan batas blok berupa garis tebal berwarna biru, sedangkan batas petak tebang berupa garis tipis dengan warna hitam. Terdapat bukti implementasinya di lapangan yaitu untuk batas blok berupa pemberian tanda tambah (+) menggunakan cat warna merah pada pohon sepanjang rintisan batas blok tersebut, sedangkan untuk batas petak berupa polet vertikal menggunakan cat warna kuning pada pohon sepanjang rintisan batas petak
		d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	N/A PT. Kahayan Terang Abadi bukan pemegang izin pada hutan tanaman dan hanya menerapkan sistem silvikultur TPTI, sehingga tidak memiliki tahapan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan budidaya tanaman
P.3	Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
K3.1	PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah		
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	MEMENUHI Seluruh kayu hasil produksi periode bulan Mei tahun 2023 sampai bulan April 2024 sebanyak 17.763,47 m3 telah dicatat dalam buku ukur dan sudah di-LHP-kan oleh GANISPH PKB-R sebagai Pembuat Laporan Hasil Produksi dengan jumlah LHP sebanyak 15 dokumen dan terdapat kesesuaian antara fisik kayu dan Buku Ukur. Auditi sudah memiliki sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif sesuai dengan ketentuan



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	MEMENUHI Dokumen pengangkutan kayu diterbitkan oleh Petugas Pembuat SKSHHK (P2SKSHHK) dan dimatikan oleh Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) yang teregister dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT. Kahayan Terang Abadi. Seluruh kayu yang diangkut dari dalam areal auditi selama periode bulan Mei 2023 s.d April 2024 tidak melebihi hasil produksi yang telah dibayar PSDH dan DR nya, tercatat dalam dokumen mutasi kayu, dan dalam proses pengangkutannya dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	MEMENUHI Identitas kayu bulat yang tertera pada fisik kayu yang ditemukan di lapangan terlacak pada dokumen LHC, Buku Ukur, LHP, dan SKSHHK serta dapat dilacak balak hingga ke tunggak di petak terbang.
K3.2	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNB		
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	MEMENUHI Kewajiban pembayaran Tagihan PSDH dan DR atas hasil pemanenan kayu periode bulan Mei 2023 sampai dengan bulan April 2024 telah dibayar lunas sesuai dengan jumlah kewajiban yang harus dibayar pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan PNB atas kewajiban pembayaran PSDH dan DR yang disetor ke Kas Negara melalui Bank Mandiri dan terdapat bukti atas pembayaran kewajiban tersebut
K3.3	Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	MEMENUHI Terdapat penggunaan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada ID Barcode dan pada setiap dokumen SKSHHK yang menyertai setiap pengangkutan kayu ke luar areal auditi. Pembubuhan Tanda V-Legal tersebut telah sesuai dengan ketentuan
P.4	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K4.1	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut		



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	MEMENUHI Telah memiliki dokumen lingkungan berupa dokumen AMDAL yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	MEMENUHI Tersedia laporan hasil pelaksanaan RKL dan RPL selama tahun 2023 dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Semester I tahun 2023 dan semester II tahun 2023, kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilakukan meliputi aspek fisik – kimia, biologi dan sosial budaya
		b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	MEMENUHI Auditi sudah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang meliputi aspek fisik–kimia, biologi dan sosial budaya termasuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan dimana kegiatan yang dilakukan mengacu pada kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang tertuang dalam Dokumen RKL dan RPL dan terdapat bukti hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting tersebut di lapangan
P.5	Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3	a. Implementasi prosedur K3	MEMENUHI Sebagai acuan dalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sudah terdapat prosedurnya dalam bentuk SOP, serta sudah memiliki personel yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
		b. Ketersediaan peralatan K3	MEMENUHI Ketersediaan peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) cukup memadai sesuai dengan kebutuhan dan belum kadaluarsa
		c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	MEMENUHI Catatan kecelakaan kerja dibuat secara rutin setiap bulan dalam



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			bentuk Laporan Kecelakaan Kerja yang dibuat oleh Penanggung Jawab K3, dan terdapat upaya dari Auditi untuk menekan/meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja
K5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
	5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<u>MEMENUHI</u> Dalam lingkup PT. Kahayan Terang Abadi belum memiliki Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP), namun perusahaan telah memberi kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau bergabung dengan Serikat Pekerja
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<u>MEMENUHI</u> Sudah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan untuk periode Tahun 2022 – 2024 dengan masa berlaku mulai tanggal 13 Juli 2022 s.d. 13 Juli 2024 dan telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang. Dalam dokumen Peraturan Perusahaan tersebut telah mengatur hubungan industrial antara pihak perusahaan dan pekerja
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	<u>MEMENUHI</u> Hasil pemeriksaan dokumen dan pengamatan lapangan, menunjukkan bahwa Auditi tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur

Bogor, Juni 2024
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur